

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literature Riview.

Di Kalimantan Barat misalnya yang langsung berbatasan dengan Serawak Malaysia Timur membentang sepanjang 966 kilometer, mempunyai luas sekitar 2,1 juta hektar atau hampir seluas Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Provinsi Sulawesi Utara. Secara administratif meliputi 5 wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu dengan 15 Kecamatan dan 98 Desa. Kondisi geografis dan Topografi wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang masih terisolir, karena keterbatasan prasarana jalan, transportasi darat, sungai serta fasilitas publik lainnya. Kondisi ini berdampak pada kondisi kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan dan skill masyarakat daerah perbatasan yang masih tertinggal dibanding dengan masyarakat daerah Serawak. Penduduk dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi cenderung ke Serawak, karena akses yang mudah serta ketersediaannya fasilitas yang lebih baik. Kawasan perbatasan terdapat sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak, lebih 60% penduduk masyarakat Puring Kencana juga memiliki KTP Malaysia dan termasuk Surat Peranak (Akte Kelahiran),

hal ini dikarenakan mereka lebih senang mendapatkan akte kelahiran dari Pemerintah Malaysia.

W. Anisa Putri¹ dalam penelitiannya memberikan kesimpulan, sebagai berikut :

Realitas yang memprihatinkan ini disebabkan kondisi daerah yang pembangunannya terbelakang dan terisolir (indikator daerah tertinggal dan aksesibilitas rendah). Penduduk dalam melakukan aktifitas sosial ekonomi cenderung ke Serawak, hal ini karena akses yang mudah serta ketersediaan fasilitas yang lebih baik (menjadi hinterland Serawak). Ketergantungan perekonomian masyarakat perbatasan hampir semua barang dan jasa, tempat menjual hasil bumi masyarakat di wilayah Malaysia. Kesenjangan kehidupan yang terjadi di daerah perbatasan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh ketimpangan infrastruktur dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah RI, contohnya seperti harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, Masyarakat lebih memilih masuk ke wilayah Malaysia untuk memenuhi kebutuhannya, bisa kita bayangkan harga semen 1 juta rupiah per sak, bensin 25 ribu rupiah per liter, sementara di negara tetangga, lebih murah, di Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, warga bergantung pada pasokan listrik dari Malaysia. Jalan aspal di kawasan itu juga dibangun kontraktor Malaysia.

Karena ketimpangan inilah masyarakat di perbatasan Kalimantan rela menyerahkan wilayahnya masuk ke negara tetangga. Mereka telah memindahkan patok-patok perbatasan ke wilayah negara tetangga, dan ini juga yang menjadi motivasi bagi masyarakat di perbatasan untuk berganti status kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Yang lebih ironis lagi masyarakat di perbatasan Kalimantan Timur

tidak mengenali sendiri president mereka, mereka lebih kenal dengan Perdana Menteri Malaysia.

Selanjutnya pada penelitian yang sama tentang identitas ganda di perbatasan Kalimantan disampaikan dalam Jurnal Diponegoro Law Riview, sebagai berikut :

Bahwa dampak identitas ganda yang dimiliki oleh penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya bagi warga di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat khususnya bagi penduduk akan menimbulkan dampak mereka akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan bagi Negara dampak dari identitas ganda ini menyebabkan rasa kebangsaan penduduk perbatasan menjadi berkurang, yang pada akhirnya mereka bisa saja menjadi warga negara Malaysia tentu saja ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi persoalan identitas ganda penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia Khususnya Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana bagi penduduk perbatasan baik itu sarana pendidikan, kesehatan maupun sarana perbaikan jalan dll. Pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk lebih menumbuhkan rasa cinta kepada negara².

Dampak identitas ganda yang dimiliki oleh penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya bagi warga di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat khususnya bagi penduduk akan menimbulkan dampak mereka akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan bagi Negara dampak dari identitas ganda ini menyebabkan

¹ W. Anisa Putri, Identitas Ganda Masyarakat Perbatasan Indonesia Malaysia, sumber : http://www.academia.edu/9585495/Identitas_Ganda_Masyarakat_Perbatasan_Indonesia_Malaysia, diakses tanggal 13 Januari 2019.

² Nadia Nur Fitriani, Soekotjo Hardi Winoto dan Lita Tyesta A.L.W, *Implikasi Identitas Ganda Penduduk Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dalam Perspektif Hukum Internasional*, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 hlm 1.

rasa kebangsaan penduduk perbatasan menjadi berkurang, yang pada akhirnya mereka bisa saja menjadi warga negara Malaysia tentu saja ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi persoalan identitas ganda penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia Khususnya Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana bagi penduduk perbatasan baik itu sarana pendidikan, kesehatan maupun sarana perbaikan jalan dan lain-lain. Pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk lebih menumbuhkan rasa cinta kepada negara.

B. Proses Kewarganegaraan dalam Perspektif Hubungan Internasional.

Di dalam masyarakat internasional tidak satu negara pun dapat mengisolasi dirinya dari pergaulan internasional, karena merupakan suatu kelompok dari unit sistem di sebut Hubungan Internasional. Interaksi negara-negara tersebut akan mencakup segala aspek yang dikemukakan oleh K.J. Holsti³, sebagai berikut :

...hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi, di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk pengkajian terhadap politik luar negeri, atau politik internasional, dan meliputi segala hubungan di antara berbagai negara dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, Palang merah internasional, pariwisata,

³ K.J. Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda, Bandung : Binacipta, 1994 hlm 7.

transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

Pada dasarnya hubungan internasional lebih mengacu dan merupakan segala bentuk interaksi hubungan, baik hubungan diantara negara secara institusional, maupun secara individu sebagai unit politik dalam sistem internasional. Dan interaksi di antara negara-negara tersebut sangat beraneka ragam yang menyangkut hubungan di berbagai dimensi baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi yang pada hakekatnya dilakukan untuk merealisasikan kepentingan negara-negara yang bersangkutan.

Negara merupakan suatu bentuk organisasi politik terbesar di mana fungsi-fungsi politik di dalamnya merupakan unsur-unsur penting yang menggerakkan suatu proses pengambilan keputusan. Salah satu komponen sahnya berdiri suatu negara ialah penduduk yang menetap diwilayah negara tersebut. Dan dalam proses interaksinya tidak terlepas dari aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat pemerintah setempat atau pun yang berlaku secara terus-menerus dari penduduk yang bersangkutan.

Aturan-aturan tertulis mengenai status hukum seseorang yang mendiami suatu wilayah negara tertentu yang disebut dengan warga negara sedangkan pewarganegaraan merupakan proses seorang individu untuk ditetapkan menjadi warga negara. Negara pada dasarnya dibuat untuk melindungi warga negaranya secara hukum, maka hukum yang mengaturnya pun tidak hanya berupa hukum

nasional melainkan hukum yang melewati batas-batas nasional. Terutama jika terjadi persengketaan antara warga negara yang berbeda.

Sependapat dengan kenyataan di atas, T. May Rudy⁴ memberikan gambaran mengenai kewarganegaraan seseorang dalam perspektif hubungan internasional, sebagai berikut :

Nasionalitas (kewarganegaraan) seseorang merupakan keadaan yang terus menerus dan bukan suatu fakta fisik yang terjadi pada suatu peristiwa tertentu — adalah suatu hubungan internasional yang terus menerus antara negara yang berdaulat di satu pihak dari warga negara di pihak lain. Landasan pokok nasionalitas seseorang adalah keanggotaannya pada suatu masyarakat politik yang independen. Hubungan hukum ini meliputi hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan kedua belah pihak, di pihak warga negara juga tidak kurang dari pada pihak negara itu.

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa, kewarganegaraan merupakan suatu usaha yang terus menerus dilakukan oleh individu untuk mendapatkan perlindungan hukum dari suatu negara, karena dengan kepemilikan kewarganegaraan, seorang warga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila, seorang warga negara mendapat permasalahan hukum diluar dari negaranya, maka negara dapat memberikan bantuan hukum kepada warga negara tersebut agar hak-haknya dapat terlindungi dari berbagai ancaman hukuman negara lain.

⁴ T. May Rudy, *Hukum Internasional 1*, Bandung : Renika Press, 2002 hlm 59

Adapun kesepakatan-kesepakatan internasional yang juga mengatur masalah *nationality* itu dikarenakan intensitas proses interaksi antara warga negara yang berbeda semakin sering dan kompleks. Selain pelakunya individu, baik orang perorang maupun perusahaan dan organisasi, juga aktor-aktor negara yang biasanya masalah yang dihadapi lebih besar dari menyangkut kebijakan.

C. Eksistensi Kewarganegaraan sebagai Penyelesaian Masalah Etnis di Suatu Negara.

Etnis adalah sekumpulan manusia yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Bangsa dapat merupakan suatu kumpulan penduduk dari suatu negara yang bersatu (dipersatukan) di bawah suatu pemerintah (single) yang merdeka. Dalam artian ini kata bangsa (*National*) adalah sinonim dengan kata negara (*state*)⁵.

Tetapi suatu hubungan (*nation*) dapat juga merupakan setiap kumpulan rakyat (*people*) yang mempunyai lembaga-lembaga dan adat istiadat yang sama, *homogenitas* (persamaan) sosial dan kepentingan bersama. Jadi menurut artian ini, beberapa etnis dapat melakukan suatu proses partisipasi politik sehingga dapat hidup dalam suatu negara, atau suatu bangsa dapat melampaui batas-batas suatu negara (hidup atau tinggal di beberapa negara). Bangsa dalam arti yang tempat (*strict*) adalah suatu istilah *sosio kultural* dan dapat

⁵ Kompas, 5 Januari 2018, Tajuk Rencana hlm. 4

dipergunakan tanpa dihubungkan atau digabungkan dengan arti hukum atau arti politik⁶.

Proses politik kewarganegaraan sering merupakan satu-satunya penyelesaian masalah hubungan antara satu individu dan suatu negara, yang menjamin diberlakukannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional kepada individu tersebut. Nasionalitas dapat didefinisikan sebagai status hukum keanggotaan kolektivitas individu-individu tersebut.

Setiap negara anggota mempunyai warga negaranya sendiri yaitu bangsanya, tetapi sebagian tambahannya terdapat status yang menunjukkan keanggotaannya pada suatu negara (pewarganegaraan) yang terdiri dari etnis-etnis tertentu di luar dari etnis yang ada. Memang beragam kaidah perbauran (partisipasi politik) yang berbeda-beda berkenaan dengan proses pewarganegaraan yang asli, dapat dibedakan berdasarkan⁷ :

1. Ras.
2. Keanggotaan atau kewarganegaraan dari negara bagian atau propinsi-propinsi suatu federasi.
3. Hak untuk perlindungan diplomatik.
4. Hak-hak kewarganegaraan, yang dapat dihapuskan dari orang yang menjadi warga negara.

⁶ Ryas Rasyid, *Politik Kewarganegaraan*, Jakarta : Rajawali Press, 2000 hlm. 102

⁷ *Ibid.* hlm. 210

Praktek negara-negara memperlihatkan, bahwa proses kewarganegaraan dapat diperoleh dengan cara-cara, berikut ini⁸ :

- a. Melalui kelahiran baik menurut asas *jus soli* (tempat kelahiran) ataupun asa *jus sanguinis* (nasionalitas orang tua pada saat kelahiran) atau menurut keduanya.
- b. Melalui naturalisasi (pewarganegaraan), baik dengan cara perkawinan seperti apabila seorang isteri memperoleh kewarganegaraan suaminya, atau dengan legitimasi, atau melaui pemberian kewarganegaraan atas dasar permohonan kepada pihak berwenang dari negara
- c. Para penduduk dari wilayah yang ditaklukan atau diserahkan dapat memperoleh nasionalitas dari negara yang menaklukkannya, atu negara yang diserahi negara tersebut.

Undang-undang dari masing-masing negara menentukan bahwa proses kewarganegaraan seseorang ditentukan, berdasarkan⁹ :

- a. Tempat dimana orang tuanya berasal (garis keturunan penduduk asli) (*Jus Sanguinis*).
- b. Hubungan darah atau garis keturunan (*Jus Sanguinis*) dan oleh pernyataan tempat kelahiran (*Jus Soli*). *Jus Sangiuinis* dianggap setara dengan jus soli.

⁸ *Ibid.* hlm. 213

⁹ *Ibid.* hlm. 217

- c. Hubungan darah atau garis keturunan (*Jus Sanguinis*) dan sebagian melalui tempat kelahiran (*Jus Soli*). *Jus Sanguinis* lebih utama dibanding *Jus Soli*.
- d. Tempat kelahiran (*Jus Soli*).

Kurangnya keseragaman dalam perundang-undangan negara menyebabkan timbulnya permasalahan etnis yang mengganggu karena adanya kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau tuna kewarganegaraan (*apartride*) dan masalah kekuatan hukum warga negara wanita kawin. Karena perselisihan undang-undang kewarganegaraan dan kurangnya keseragaman dari undang-undang nasional, maka sering timbul bahwa individu-individu tertentu memiliki dwi kewarganegaraannya, (*double nationality*). Contoh yang sering terjadi adalah kasus seorang wanita, yang menikah dengan laki-laki yang tidak sama kewarganegaraannya, yang tetap dapat mempertahankan kewarganegaraannya itu menurut hukum negara asalnya dan memperoleh kewarganegaraan suaminya menurut hukum negara suaminya.

Dwi-kewarganegaraan juga dapat muncul dari kelahiran di wilayah suatu negara, yang bukan negara kewarganegaraan orang tuanya, meskipun biasanya seorang yang belum dewasa diberikan kesempatan untuk memilih kewarganegaraan yang satu atau yang lain setelah mencapai kedewasaannya tahun 1930 memuat beberapa kesulitan yang timbul dari kewarganegaraan ganda. Yang sangat penting adalah Pasal 5, yang menentukan bahwa dalam sebuah negara

ketiga seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan dan negara ketiga tersebut akan mengakui hanya salah satu, yaitu¹⁰ :

- a. Kewarganegaraan dari negara di mana ia biasa tinggal dan tempat tinggal utama; atau
- b. Kewarganegaraan dari negara di mana dalam hal-hal tertentu ia tampak berhubungan paling erat.

Ayat (1) Pasal 9 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* menentukan, “Negara-negara peserta perjanjian akan memberikan hak-hak yang sama kepada wanita sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraan mereka. Negara-negara akan menjamin secara khusus bahwa baik perkawinan dengan seorang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, yang menyebabkan tuna-kewarganegaraan atau memaksanya memperoleh kewarganegaraan suami”.

Proses kewarganegaraan baik secara politik, hukum maupun sosial budaya merupakan suatu bentuk penyelesaian etnis yang konkret pada suatu negara. Karena perubahan-perubahan kedaulatan atas wilayah dan karena denasionalisasi oleh negara tempat orang bersangkutan berkewarganegaraan melahirkan adanya proses partisipasi politik etnis yang dilakukan oleh individu dalam menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang didiaminya, sehingga

¹⁰*Ibid.* hlm 217

proses partisipasi politik tersebut dapat mempersempit ruang bagi timbulnya perbedaan pandangan dan perselisihan antar etnis.

D. Hipotesis Penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan uraian permasalahan yang dikemukakan diatas penulis menarik hipotesis, sebagai berikut :

“Apabila identitas ganda yang dimiliki penduduk Indonesia yang berada di perbatasan Kalimantan dengan Serawak dan Kuching menimbulkan perbedaan persepsi perbatasan, sehingga Malaysia akan sering mengklaim wilayah perbatasannya di Kalimantan dengan ditandai adanya pemidahan patok negara, adanya *identity card* yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan serta adanya transaksi Ringgit Malaysia di Kalimantan”.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian.

Agar dapat menjaga alur dan tidak menyimpang dari tujuan semula, penulis mengajukan operasionalisasi variabel, sebagai berikut :

TABEL 2.1
OPERASIONALISASI VARIABEL

Variabel	Indikator	Analisis Data
<i>Variabel Bebas :</i> Apabila identitas ganda yang dimiliki penduduk Indonesia yang berada di perbatasan Kalimantan dengan Serawak dan Kuching menimbulkan perbedaan persepsi perbatasan	a. Identitas ganda yang dimiliki penduduk Indonesia yang berada di perbatasan Kalimantan	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda warga perbatasan Indonesia - Malaysia di wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Utara, karena keterpaksaan untuk pekerjaan di Malaysia. (Sumber : https://kalbar.antaranews.com/berita/351913/identitas-ganda-warga-perbatasan-karena-kebutuhan-kerja , diakses tanggal

[illegible]

	d.Adanya transaksi Ringgit Malaysia di Kalimantan	(Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/22/di-nunukan-banyak-wni-ber-ktp-malaysia , diakses tanggal 16 Januari 2019) Ringgit tak bisa dilepaskan dari masyarakat Pulau Sebatik, di ujung Utara Provinsi Kalimantan Utara. Di empat kecamatan, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Utara dan Sebatik Timur mudah ditemui warga bertransaksi dengan menggunakan mata uang Malaysia. (Sumber : http://kaltara.prokal.co/read/news/19778-ringgit-masih-berjaya-di-perbatasan-kalimantan-utara.html , diakses tanggal 16 Januari 2019)
--	---	--

F. Skema Teoritik Penelitian.

Memperjelas kerangka pemikiran, hopotesis dan operasionalisasi variable, penulis sampaikan skema teoritik sebagai berikut :

Gambar 2.1
Skema Teoritik Penelitian

